



## ANALISIS HADIS-HADIS INSES DALAM PERSPEKTIF ILMU MEDIS (KAJIAN SANAD DAN MATAN)

Feriawan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

feriawan1004@gmail.com

### Abstract

This research aims to identify the quality of sanad and matan hadith incest and provide a review of medical science on incest. This research is a qualitative research in the form of a literature study. The primary data sources used in this study are the books of kutubu tis'ah. The analysis technique used by the author is the study of sanad and matan. The results of this study reveal that; 1) the quality of sanad and matan hadith about the prohibition of incestuous marriage; A marriage between a man and a woman who still has a very close blood relationship where including milk in terms of quality, the above hadith is included in the sahih hadith, because it meets the requirements of the sahih hadith and is also classified as a hadith that is al-Muttashil Marfu'. 2) The closer the kinship level, the more likely they are to get the same faults (weaknesses) in their genes, because they are inherited from the same parents. Because of this, a brother and a sister are more likely to have the same fault in their genes, a child resulting from such a sibling relationship can inherit the same bad gene in the same gene pair of both, resulting in two bad copies of the gene and serious damage.

**Keywords:** *Incest, Hadith, Medical Science.*

### Pendahuluan

Pelaksanaan pernikahan untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia sehingga menjadikan manusia berebeda dengan makhluk lainnya. Maka, ada wanita-wanita yang haram untuk dinikahi dan keharamannya ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat abadi. Adapun wanita yang haram untuk dinikahi seorang laki-laki sementara, yaitu: keharaman berlangsung selama ada sebab dan terkadang menjadi halal ketika sebab keharaman itu telah hilang, jenis tersebut disebut dengan haram sementara atau temporal. Sedangkan wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki selamanya, yaitu: tidak halal sekarang dan tidak halal pada masa-masa yang akan datang, jenis tersebut disebut haram abadi.

Masing-masing jenis tersebut mempunyai faktor penyebab. Adapun beberapa faktor penyebab keharaman menikahi wanita secara temporal karena adanya lima penyebab/pencegah (*mani'*), yaitu menikahi wanita mendatangkan poligami antara dua mahram, adanya hak orang lain bergantung di perempuan yang ingin dinikahi, seorang suami yang menalak sebanyak tiga kali terhadap wanita yang dinikahi, seorang laki-laki menikahi empat orang wanita merdeka selain istri yang



dinikahi, dan wanita yang tidak beragama *samawi*. Sedangkan beberapa yang menjadi penyebab keharaman bagi laki-laki untuk menikahi wanita secara abadi, yaitu: kerabat, persambungan, dan persusuan.<sup>1</sup>

Faktor-faktor penyebab yang telah diuraikan di atas, termaktub di dalam Alquran surah an-Nisa'[4] ayat 23. Di dalam *Dasar-dasar Genetika* karangan Cut Muthiadin, dijelaskan bahwa;

“Kerabat dari garis keturunan kedua, yaitu anak-anak paman mewarisi dan memiliki kesamaan tertentu dengan sifat-sifat seseorang. Dengan demikian jika perkawinan berlangsung di antara mereka, maka kemungkinan munculnya karakter resesif akan semakin besar dan sering sekali perkawinan antar kerabat dekat menjadi penyebab timbulnya beragam penyakit yang membuat lemah atau tercemarkannya keturunan mereka. Selain itu semakin dekat pernikahan dalam garis keturunan, maka akan semakin besar resiko terjadinya kecatatan bagi calon bayi.”<sup>2</sup>

Melalui uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tinjauan hadis dan ilmu kesehatan terhadap pernikahan sedarah; suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat. Sehingga penulis bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas sanad dan matan hadis inses dan menguraikan tinjauan ilmu medis terhadap inses.

## Metode Penelitian

Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini ialah kitab-kitab *kutubu tis'ah*, yakni kitab shahih al-Bukhārī, shahih Muslim, sunan Abū Dāwūd, sunan Tirmidzi, sunan an-Nasā'ī, sunan Ibn Mājah, muwatha' Imam Mālik, Musnad Ahmad, dan sunan ad-Darimi, baik yang berupa syarah ataupun kitab aslinya. Adapun sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah tulisan yang berupa buku, jurnal, maupun artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

Agar tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu akan mengidentifikasi dan menggambarkan hadis mengenai larangan pernikahan sedarah dan kemudian menganalisis hadis tersebut baik dari segi *sanad* maupun matannya. Dengan demikian dari segi penelusuran *sanad*, penulis menggunakan metode *takhrij*<sup>3</sup> hadis dan kemudian menerapkan *al-I'tibar*.<sup>4</sup> Sedangkan pada segi

<sup>1</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Cet. ke-1, (Jakarta: Amzah, 2009), 136.

<sup>2</sup>Cut Muthiadin, *Dasar-dasar Genetika*, (Makasar: Alauddin Press, 2013), 158.

<sup>3</sup>*Takhrij* yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk kepada penjelasan M. Syuhudi Ismail, bahwa menunjukkan dan memaparkan letak asal hadis dalam sumber-sumber asli, yaitu berbagai kitab yang di dalamnya dipaparkan secara lengkap beserta sanadnya masing-masing, lalu untuk kepentingan penelitian diuraikan kualitas hadis yang menjadi objek penelitian. M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 42.

<sup>4</sup>*Al- I'tibar* adalah mencantumkan sanad-sanad lain untuk suatu hadis tertentu yang hadis itu dalam bagian sanadnya terlihat terdapat seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bahagian sanad dari sanad hadis tersebut, dengan demikian *al-I'tibar* berfungsi untuk mengetahui *syahid* dan *mutabi* hadis tersebut Ismail, *Metodologi Penelitian...*, h. 52.



*matan*, penulis akan memperhatikan kualitas sanadnya, kemudian meneliti susunan *lafal* berbagai *matan* yang seksama, setelah itu melakukan penelitian terhadap kandungan *matan* serta meninjau kandungan *matan* hadis dengan menggunakan tinjauan ilmu kesehatan, dan terakhir penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian penulis terhadap *matan* hadis tentang larangan pernikahan sedarah.

Adapun teknik pengambilan kesimpulan dari hasil analisis data pada penelitian ini, penulis menerapkan metode deduktif, yaitu: mengambil kesimpulan dengan terlebih dahulu beranjak melalui uraian-uraian yang sifatnya umum kemudian terhadap uraian-uraian yang sifatnya spesifik atau khusus. Maka dengan demikian, pada penelitian ini penulis akan menggambar secara umum tentang hadis menyangkut larangan pernikahan sedarah baik dari segi *sanad* maupun *matan*, kemudian penulis meninjau kandungan matannya dengan ilmu kesehatan, dan terakhir penulis akan memberikan sebuah kesimpulan terkait dengan kualitas hadis tentang larangan pernikahan sedarah.

### Hasil Pembahasan

#### A. *Takhrij al-Hadis*

Metode yang digunakan oleh peneliti untuk men-*takhrij* hadis tentang larangan pernikahan sepersusuan ini adalah menggunakan metode *takhrij* dengan jalan mengetahui terlebih dahulu *lafal* *matan* hadis tentang larangan pernikahan sepersusuan yang merupakan titik awal dalam meneliti hadis larangan pernikahan sepersusuan. Dalam aplikasinya peneliti menggunakan *Al-Maktabah Al-Syamilah* sebagai alat bantu untuk melakukan kegiatan *takhrij*. Adapun redaksi hadis yang akan diteliti adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dalam kitab

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seluruh riwayat, lengkap dengan *syahid* dan *muttabi*”-nya. Yang pertama adalah dengan cara manual yaitu dengan menggunakan kitab “*al-Kutub al-Tis’ah*” yaitu Shahih al-Bukhārī, Shahih Muslim, Sunan Abū Dāwūd, Sunan at-Tirmizi, Sunan an-Nasā’ī, Sunan Ibn Mājah, Muwatha’ Imam Mālik, Musnad Ahmad dan Sunan ad-Darimi, dan yang kedua adalah dengan menggunakan *al-Maktabah al-Syamilah* dengan menggunakan kata kunci *radhaah*, dan *tuharimul wiladah*.

Maka dapat penulis temukan hadis yang digunakan sebagai dalil saudara sesusuan menjadi mahram sebagaimana mahramnya saudara dari kelahiran (nasab) berada pada kitab: Shahih al-Bukhārī, Shahih Muslim, Sunan Abū Dāwūd, Sunan Tirmidzi, dan Sunan ad-Darimi. Dibawah ini akan dicantumkan redaksi hadis dari masing-masing periwayat di atas, namun dari sekian banyak hadis dari para periwayat, penulis hanya mencantumkan masing-masing satu hadis dari para periwayat diatas, yakni sebagai berikut:

##### a. Hadis Riwayat al-Bukhārī

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ عَمَّكَ فَأَنْذِي لَهُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أُرِضِعْتُنِي الْمُرْأَةَ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الْمُرْأَةَ جُلُّ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَمَّكَ





menjawab, “Ya, sebab hubungan karena sesusuan itu menyebabkan mahram sebagaimana hubungan karena kelahiran”.<sup>8</sup>

### c. Hadis Riwayat Abū Dāwūd

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسَأَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوَالِدِ<sup>9</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Sulaiman bin Yasar dari Urwah dari Aisyah istri Nabi SAW, bahwa Nabi SAW berkata: “sesuatu yang diharamkan karna persusuan, diharamkan seperti (diharamkan) karna nasab (keturunan)”*.<sup>10</sup>

### d. Hadis Riwayat Tirmidzi

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ الْوَالِدِ<sup>11</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Bundar, Telah menceritakan kepada kami yahya bin Sa'id Al-Qathan, telah menceritakan kepada kami Malik diganti dengan jalur riwayat: telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa Al-Anshari berkata; telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa al-Anshari berkata; telah menceritakan kepada kami Ma'an berkata; Telah menceritakan kepada kami Malik dari Abdullah bin Dinar dari Sulaiman bin Yasar dari Urwah bin Zubair dari Aisyah berkata; Rasulullah SAW, bersabda: “Allah telah mengharamkan kepada hubungan persusuan sebagaimana pengharaman hubungan anak (nasab)*.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), Kitab Menyusui, Bab Diharamkan dari persusuan sebagaimana yang diharamkan dari penasaban, No Hadits. 2615.

<sup>9</sup> Imam Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd*, al-Maktabah as-Syamilah, Edisi ke-2, Tahun, 1999, Kitab al-Nikah, Bab *Yahramu Min al-rahda'ati Ma Yahramu Min al-Nasab*, No Hadits. 1759.

<sup>10</sup> al-Shāfi'ī Abū Dāwūd (Dā'ūd) Sulaymān ibn al-Ash'ath ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwūd*, al-Maktabah al-Syamilah, Edisi ke-2, Tahun, 1999, Kitab Nikah, Bab *Diharamkan karena sebab sepersusuan sebagaimana yang diharamkan karena sebab nasab*, No Hadits, 1759.

<sup>11</sup> Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, al-Maktabah as-Syamilah, Edisi ke-2, Thn. 1999, Kitab Radha'ah, Bab *Ma Ja'a Yuharamu Min al-Radha'ah Ma Yahramu Min al-Nasab*, No Hadits. 1066

<sup>12</sup> Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Semarang, CV. Asy Syifa', 1992), Bab Penyusuan, Bab Segala Yang Diharamkan Karena Keturunan, Haram Pula Karena Nasab, No Hadits 1066.



#### e. Hadis Riwayat Ad-Darimi

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَسَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ صَوْتَ إِنْسَانٍ فِي بَيْتِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : > أَرَأَيْتَ فَلَانًا < لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَا عَةَ . قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ فَلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَا عَةَ دَخَلَ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : > نَعَمْ ، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَا عَةَ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوَالِدَةِ <<sup>13</sup>

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Rauh telah menceritakan kepada kami Malik dari Abdullah bin Abubakr bin Amr bin Hazm dari Amrah dari Aisyah bahwa dirinya bersama Nabi SAW di rumah Hafshah, kemudian ia mendengar Aisyah berkata: lalu aku berkata: wahai Rasulullah, aku mendengar seseorang di dalam rumahmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “aku kira ia adalah Fulan, Paman Hafshah sepersusuan.” Aisyah berkata: “wahai Rasulullah, apabila Fulan masih hidup (ia menyebutkan Paman sepersusuan nya), bolehkah ia menemuiku? “beliau bersabda:” ia, sesuatu yang haram karna persusuan adalah haram pula dalam kelahiran”<sup>14</sup>*

Berdasarkan redaksi hadis di atas dapat diketahui beberapa hal yaitu hadis tentang haramnya pernikahan karena sepersusuan sama halnya karena kelahiran (senasab), terdapat lima mukharrij yaitu : Al-Bukhari, Al-Muslim, Ahmad, Malik dan Ad-Darimi.

#### B. Kritik Sanad dan Matan Hadis

Hasil analisis penulis, terlihat jelas bahwa sanad Hadis tentang haramnya pernikahan sebab sepersusuan sama dengan diharamkannya karena nasab (kelahiran) riwayat al-Bukhārī, Muslim, Abū Dāwūd, al-Tirmidzi, Ahmad dan ad-Darimi. Abū Dāwūd yang semuanya bersumber dari sahabat Nabi saw yaitu Aisyah r.a. sanad Hadis tentang kadar sepersusuan yang mengharamkan (lima kali susuan) riwayat Muslim, Abū Dāwūd, Sunan an-Nasā’ī yang semuanya bersumber dari sahabat Nabi saw yaitu Aisyah. Sanad Hadis tentang dua tahun adalah waktu penyusuan yang mengharamkan pernikahan riwayat al-Bukhārī, Muslim, Abū Dāwūd, at-Tirmidzi, an-Nasā’ī, dan ad-Darimi, yang semuanya bersumber dari sahabat Nabi saw yaitu Aisyah r.a dan Ummu Salamah. Ketiga Hadis tersebut memiliki ketersambungan sanad antara guru dan murid serta tidak terdapat *syadz* (kejanggalan) dan *Illat* (cacat). Bila dilihat dari segi sanadnya dapat dikatakan shahih.

Sedangkan dilihat dari lafadz berbagai matan Hadis tentang haramnya pernikahan sebab sepersusuan sama dengan diharamkannya karena nasab

<sup>13</sup> Iman Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, al-Maktabah as-Syamilah, Edisi ke-2, Thn. 1999, Kitab Radha’ah, Bab: Ma Ja’a Yuharumu Min al-Radha’ah Ma Yahramu Min al-Nasab, No Hadits.1066.

<sup>14</sup> Imam ad-darimi, Kitab penyusuan, bab segala yang diharamkan karena keturunan, haram pula karena sepersusuan, No Hadits. 1066.



(kelahiran). Tidak penulis temukan adanya perbedaan matan yang menyebabkan makna Hadis berubah. Menggunakan lafadz lebih panjang yang mana lafadz-lafadznya tersebut masih semakna, dan juga tidak ditemukan adanya perbedaan matan Hadis yang signifikan pada Hadis tentang haramnya pernikahan sebab sepersusuan sama dengan diharamkannya karena nasab (kelahiran). Disini penulis hanya menemukan sedikit perbedaan pada matan Hadisnya. Namun demikian perbedaan matan yang terjadi pada Hadis tersebut tidaklah merubah makna Hadis. Disini penulis menemukan perbedaan matan Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī yaitu memiliki lafadz yang lebih panjang dibandingkan dengan *mukharrij* lain. Namun perbedaan penggunaan matan tersebut tidak sedikit pun mengurangi maksud yang terkandung di dalam Hadis tersebut. Demikian perbedaan matan yang terjadi pada Hadis-hadis di atas tidaklah merubah makna Hadis, semua matan di atas mengandung satu arti yang sama yaitu haramnya pernikahan sebab sepersusuan sama dengan diharamkannya karena nasab (kelahiran).

Selanjutnya, penulis bertujuan untuk menguraikan pernikahan sedarah; suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat. Sebagaimana yang terkandung dalam Alquran surah an-Nisa' [4] ayat 23. yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَابِكُمْ  
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ— وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ  
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا - ٢٣

Artinya: “23. Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Sehingga hadis baik secara lafadz dan makna tidak bertentangan dengan Alquran, hal ini dapat kita lihat pada firman Allah Swt pada surah an-Nisa' [4] ayat 23, dijelaskan bahwa haram hingga sampai kapanpun menikahi saudara senasab dan juga saudara sepersusuan. Dengan demikian dapat dilihat dengan jelas Hadis di atas tidak bertentangan dengan Alquran, bahkan antara Alquran di surah an-Nisa' [4] ayat 23 dan Hadis-hadis di atas sama-sama melarang pernikahan sepersusuan (inses).



Selain tidak bertentangan dengan nash Alquran, Hadis ini tidak bertentangan dengan Hadis-hadis yang lebih kuat atau Hadis yang sama derajatnya. Al-Adlabi menjelaskan jika kita hendak menolak sebuah riwayat yang *marfu'* kepada Nabi Saw karena bertentangan dengan Hadis lain, maka harus dipenuhi dua syarat sebagai berikut.<sup>15</sup> Pertama ada kemungkinan (*al-jam'u*). Jika di antara keduanya dengan tanpa memaksakan salah satu Hadisnya, maka tidak perlu menolak salah satunya. Kedua, jika di antara keduanya terjadi pertentangan yang tidak mungkin di padukan, maka harus di *tarjih*. Ketiga, Hadis yang di jadikan sebagai dasar untuk menolak Hadis lain yang bertentangan dengan Hadis lainnya harus berstatus *mutawati*. Pada permasalahan ini Hadis tentang larangan pernikahan sepersusuan sama dengan larangan karena sebab nasab, memiliki derajat yang sama dan tidak bertentangan dengan Hadis yang lainnya maka Hadis tersebut bisa diamalkan.

Setiap sejarah untuk mengerjakan sesuatu yang baik, hati nuranikita pasti akan menerimanya, karena setiap sesuatu yang baik secara tidak langsung otak kita akan membenarkannya. Begitupun sebaliknya jika sesuatu perbuatan itu tidak baik secara tidak langsung otak kita pun akan menolaknya. Tentang pengharaman pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat dan sepersusuan pun juga demikian. Bahkan karena hukum sepersusuan ditetapkan dalam Alquran, Hadis, dan Ijma'. Berbagai nashnya, sangat masyhur. Hukum-hukum yang menyertai susuan ialah pengharaman nikah, oleh sebab itu seorang perempuan yang pernah menyusui selain dari anak kandungnya (dengan memenuhi persyaratannya menunjukkan sepersusuan yang sempurna) di anggap sama seperti ibu kandungnya sendiri sehingga mengharamkan pernikahan.

Lafadz pada matan Hadits tentang perintah haramnya pernikahan sebab sepersusuan sama dengan diharamkannya karena nasab (kelahiran), penulis telah Penulis meneliti dan membandingkan dengan Hadis yang lain menunjukkan ciri-ciri sabda Nabi. Hal ini diperkuat dengan sanad yang *muttasil marfu'* sampai pada Nabi Saw, sehingga tidak ada hujjah untuk menolak Hadis-hadis yang tertulis di atas.

### C. Tinjauan Ilmu Medis Terhadap Inses

Ditinjau dari sudut pandang genetika, pernikahan antara anggota keluarga dekat di sebut *inbreeding (consaguineus)*. Hal ini berlaku untuk dua individu yang melakukan hubungan pernikahan dalam suatu keluarga atau dengan keluarga dekat. Individu yang lahir dari hasil *inbreeding* disebut *inbred* sedangkan lawan dari *inbreeding* adalah *outbreeding* (pernikahan random). Derajah keparahan *inbreeding* tergantung dengan tingkatan kedekatan keluarga, semakin dekat ikatan keluarga akan semakin memperbesar kesempatan mendapat keturunan yang memiliki gen resesif (kemungkinan besar cacat). *Inbreeding* sangat mempengaruhi komposisi gen keturunan yang dihasilkan, yaitu (a) kurangnya fraksi heterozigot secara keseluruhan, dan (b) fraksi homozigot akan bertambah (pada manusia yang memiliki gen resesif homozigot menyebabkan banyak kelainan genetik dan kadang-kadang menyebabkan *letal* (kematian). Pernikahan

---

<sup>15</sup>Salahudin Ibn Ahmad Al-Adlabi, *Metodologi Kritik Matan Hadits*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), 234-235.



dengan sesama kerabat keluarga dekat (sampai sejauh sepupu II – *great grandparents* yang sama).

Penelitian-penelitian secara populasional menunjukkan bahwa anak-anak hasil perkawinan sedarah ini memiliki risiko lebih besar menderita penyakit-penyakit genetik tertentu. Terutama sifat penurunan autosomal resesive. Pada sifat penurunan seperti ini, pembawa (*carrier*) tidak akan menunjukkan tanda-tanda penyakit apapun.

Pada tahun 1994 ada sebuah studi yang menemukan bahwa jumlah kematian dari perkawinan kekerabatan pada tingkat sepupu pertama mencapai 4,4%, namun efek generative dari perkawinan akan fatal secara signifikan setelah kasus perkawinan kekerabatan di ulang dua kali atau lebih. Selain itu, sebuah studi terhadap 21 orang yang terdiri dari keturunan hasil perkawinan adik kakak atau ayah dan anak menemukan bahwa 12 orang memiliki kelainan, dengan 9 orang di antaranya di klasifikasikan sebagai cacat berat.<sup>16</sup> Semakin jauh tingkat kekerabatan, semakin mungkin mereka akan memiliki kesalahan-kesalahan *berbeda* dalam gen-gen mereka. Anak-anak, yang mewarisi satu set gen dari setiap orangtuanya, akan berakhir dengan memiliki sepasang gen yang mengandung maksimum satu gen buruk dalam setiap pasangannya. Gen yang baik cenderung menolak yang buruk sehingga suatu kelainan (yang serius tentu saja) tidak terjadi.

Namun semakin dekat tingkat kekerabatan, semakin mungkin mereka mendapatkan kesalahan-kesalahan (kelemahan) yang sama dalam gen-gen mereka, karena semua itu di warisi dari orangtua yang sama. Karena itu, seorang saudara lelaki dan seorang saudara perempuan lebih mungkin memiliki kesalahan yang sama dalam gen mereka, seorang anak hasil dari perpaduan hubungan saudara sepersusuan seperti itu dapat mewarisi gen buruk yang sama pada pasangan gen yang sama dari keduanya, berakibat dua salinan buruk dari gen dan kerusakan yang serius.<sup>17</sup> Resiko genetik dari perkawinan sedarah memberikan alasan biologis yang buruk mengapa pernikahan tersebut adalah hal yang tabu dilakukan di sebagian besar masyarakat. Saudara dekat memiliki lebih banyak gen yang sama satu sama lain, termasuk gen penyebab penyakit baik bagi pasangan maupun keturunan yang di hairkan. Jadi apabila menikah dengan saudara dekat maupun saudara sepersusuan dan memiliki anak, ada kemungkinan besar akan memiliki anak yang membawa dua salinan gen penyebab suatu penyakit.<sup>18</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan analisis hadis-hadis inses dalam perspektif ilmu medis (kajian sanad dan matan), maka dari hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu: *Pertama*, kualitas *sanad* dan *matan* hadits tentang larangan pernikahan sedarah; suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan darah

<sup>16</sup> [www.wortiptek.com](http://www.wortiptek.com) (di akses pada tanggal 07 Februari 2024 ).

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 140-141.

<sup>18</sup> Martin Brookes, *Genetika*, (Jakarta: Erlangga, 2005), 153.



yang sangat dekat di mana termasuk sepersusuan dilihat dari aspek kualitasnya, hadits diatas termasuk dalam hadits shahih, karena hadits di atas memenuhi syarat-syarat hadits shahih dan hadits ini juga tergolong hadits yang *al-Muttashil Marfu'*, yaitu hadits yang *sanad*-nya langsung di sandarkan kepada Rasulullah Saw. Di samping itu juga, dari persambungan *sanad* perawinya, pada hadits ini juga saling bertemu, dan kesemuanya mayoritas *Tsiqah* dan *Adil*. *Matan* haditsnya pun *shahih* karena tidak bertentangan dengan Alquran, Hadits yang lebih kuat, akal sehat, indra dan sejarah, menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian, dan tidak ada *Syadz* maupun *Illat*nya. Sehingga hadits ini dapat diamalkan dan dijadikan *hujjah*.

*Kedua*, Jika merujuk pada ilmu medis mengenai larangan pernikahan sedarah; suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat di mana termasuk sepersusuan sama halnya dengan hubungan karena nasab karena adanya perpindahan gen dari ASI orang yang menyusui kepada orang yang menyusu tersebut, masuk, dan bersatu dengan jaringan gen orang yang menyusu tersebut, atau ASI tersebut memang mengandung lebih dari satu sel, dimana sel itu merupakan inti dari kehidupan manusia. Sel itu sering disebut dengan DNA, hal itu sesuai dengan hadits Rasulullah Saw yang artinya hubungan karena sepersusuan itu menyebabkan mahram sebagaimana hubungan karena nasab. Selanjutnya melalui tinjauan ilmu medis dijelaskan bahwa; Kerabat dari garis keturunan kedua, yaitu anak-anak paman mewarisi dan memiliki kesamaan tertentu dengan sifat-sifat seseorang. Dengan demikian jika perkawinan berlangsung di antara mereka, maka kemungkinan munculnya karakter resesif akan semakin besar dan sering sekali perkawinan antar kerabat dekat menjadi penyebab timbulnya beragam penyakit yang membuat lemah atau tercemarkannya keturunan mereka. Selain itu semakin dekat pernikahan dalam garis keturunan, maka akan semakin besar resiko terjadinya kecatatan bagi calon bayi.

*Ketiga*, Ilmu medis meninjau bahwa banyak temuan yang tidak dianjurkan untuk menikahi sepupu pada tingkat pertama karena dapat mengakibatkan kecacatan pada keturunan yang mencapai 4,4%, namun efek generative dari perkawinan akan fatal secara signifikan setelah kasus perkawinan kekerabatan di ulang dua kali atau lebih. Seperti yang terdapat pada atdangan hadis mengatakan bahwa hubungan kerabat dekat (sepersusuan) itu di haramkan karena masih memiliki hubungan nasab yang dekat. Adapun pernikahan sepersusuan jika ditinjau dari ilmu medis belum memiliki penelitian yang melarang pernikahan tersebut. Sedangkan pada hadis dilarang karena adanya perpindahan gen dari ASI yang dapat mengakibatkan penyakit dan keturunan yang tidak sehat. Maka dari itu pernikahan sedarah (sepersusuan) tidak selaras antara ilmu medis dengan hadis dan Alquran.

## Referensi

- Abbas, Hasyim. (2004), *Kritik Matan Hadis*, Yogyakarta: Teras.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2009). *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Cet. ke-1. Jakarta: Amzah.
- Abu Dawud, Sulayman ibn Ash'ath. (1988), *Sunan Abu Dawud Vol. 2*. Beirut: Dar al-Fikr.



- Ahmad, Arifuddin. (2005), *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*, Jakarta: Renaisan.
- Al-Adlabi, Salahudin Ibn Ahmad. (2004), *Metodologi Kritik Matan Hadits*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Al-Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. (T.t), *Hadiy as-Sariy Muqaddimah Fath al-Bari*, Jilid XIV. t.tp.: Dar al-Fikr dan Maktabah as-Salafiyah.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (1999), *Tahdibu Tahdzib*. Edisi ke-2, Jus 11. Al-Maktabah as-Syamilah.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (T.t) *Fathul Bari*, Jus-5.
- Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. (1993). *Shahih Bukhari*, Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Al-Hamid, Muhammad Muhyi al-Din Abdul. (T.t), *Sunan Abu Daud*. Semarang, Maktabah Dahlan.
- Al-Kahlaniy, Muhammad Bin Ismail. (T.t), *Subul Al-Salam*, Jilid III. Bandung: Dahlan.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. ( 1989), *Usul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mustalahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. (1963), *as-Sunnah Qabla at-Tadwin*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Shaleh, Subhi. (1993), *Membahas Ilmu-Ilmu Hadits*. Jakarta, Pustaka Firdaus.
- Al-Tahhan, Mahmud. (1983), *Taisir Mustalah Al-Hadits*. Beirut, Dar Al-Saqafah Al-Ilmiyah.
- Al-Zuhaili, Wabah. (1989), *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Cet. ke-3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anisah, Bunga Putri. (2022), "Kadar Air Susu yang Menyebabkan Saudara Sepersusuan (Tela'ah Ma'ani al-Hadis)" *Jurnal Riset Agama*, Vol. 2.
- An-Naisaburi, Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi. (1993), *Shahih Muslim*, Semarang: CV. Asy Syifa'.
- an-Nawawi. (1955), *Riyad as-Salihin min Kalam al-Mursalin*, Kairo: 'Isa al-Bab al-Halabiy wa Syurakah.
- Artika, Wayan. (2008), *Incest*. Jakarta: Interprebook.
- As-Sabbag, Muhammad. (1972), *al-Hadis an-Nabawiyyah*. t.tp.: al Maktab al-Islamiyyah.
- As-Syamilah, al-Maktabah. (1999), Edisi ke-2.
- Brookes, Martin. (2005), *Genetika*. Jakarta: Erlangga.
- Cut Muthiadin, Cut. (2013), *Dasar-dasar Genetika*. Makasar: Alauddin Press.
- Ensiklopedia Hadits, *Kitab 9 Imam*.
- Falichati. (2015). *Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam QS. An-Nisa':23)*, Skripsi, Semarang: UIN-Walisongo
- Faridl, Miftah. (2002), *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Fatchurrahman. (1987), *Ikhtisar Mustalahul Hadis*, Bandung: al-Ma'arif.
- Hanafi, Hassan. (1994), *Dialog Agama dan Revolusi*, terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus dari *Religious Dialogue and Revolution*, Jakarta: Pustaka Firdaus.



- Hardani, Nur Himatul Auliya, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cet-I. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hasan, Abdul Qadir. (2009). *Ilmu Musthalah Hadis*, Bandung: Diponegoro.
- Hasan, Mustofa. (2012), *Ilmu Hadis*. Bandung, CV Pustaka Setia.
- Hasyim, Abdul Umar. (1984), *Qawa'id Usul al-Hadis*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Ibn Al-Asy'ats, Abu Daud Sulaiman Al-Sijistani. (1999) Sunan Abu Daud, *al-Maktabah al-Syamilah*, Edisi ke-2.
- Idri, dkk. (2021), *Studi Hadis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Idri. (2016), *Studi Hadis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Idris Asy-Syafi'i, Abu 'Abd Allah Muhammad bin. (1979), *ar-Risalah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas.
- Ismail, Muhammad Syuhudi. (1992), *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ismail, Muhammad Syuhudi. (1998), *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kartono, Kartini. (1989), *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Jakarta: Mandar Maju.
- Kementrian Agama RI. (2010), *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Khon, Abdul Majid. (2010), *Ulumul Hadis*, Jakarta, AMZAH.
- Lestari, Rahayu Dwi. (2020), "Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Islam dan Genetika," *An-Nahdloh*.
- Manzur, Ibn. (T.th), *Lisan al-'Arab*. Mesir: Dar al-Misriyyah.
- Min, Ahmad Norudin Bin Che. ( 2017), *Hadits-Hadits Tentang Perintah Shalat Sunnah Tahiyatul Masjid Dan Kewajiban Mendengarkan Khutbah Jum'at (Studi Analisis Sanad Dan Matan)*, Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung.
- Muhammad, Afif. (1998), "Kritik Matan: Menuju Pendekatan Kontekstual atas Hadis Nabi Saw", dalam *Islam Mazhab Masa Depan*, Bandung : Pustaka Hidayah.
- Nur ad-Din'Itr. (1979), *Manhaj an-Naqd fi 'Ulum al-Hadis*, Cet. Ke-2. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Nursusanti, Eli. (2017). *Larangan Pernikahan Sepersusuan (Dalam Perspektif Hadis dan Medis)*, Skripsi. Lampung: UIN-Raden Intan.
- Purba, Priesly Tanama. (2014), "Pandangan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Hubungan Sedarah (incest) Kajian Hukum Pasal 294 KUHP Tentang Perbuatan Cabul," *Jurnal Elektronik Delik*, II.
- Rahman, Fathu. (1991), *Ikhtisar Musthalahul Hadits*. PT. Al Ma'arif.
- Ranuhardoko, P.M. (2000), *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rinaldi, Rino. (2006), *Hadis Tentang Puasa As-Sura (studi analisis sanad dan matan)*. Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung.
- Sabiq, Sayyid. (1980), *Fiqh Sunnah Jilid 6*. Bandung, Al-Ma'arfi.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. (2005), *Bunga Rampai: Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung, PT. Refika Adikatama.



- Setiyadi. (2006), *Sosiologi*. Sukoharjo: Seti-Aji.
- Shihab, Muhammad Quraish. (1996), *Wawasan Al-qur'an "Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat"*. Bandung: Mizan.
- Shihab, Muhammad Quraish. (2002), *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugono, Dendy. ed. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sugono, Dendy. ed. (2008). *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Taslaman, Caner. (2010), *Miracle of The Qur'an: Keajaiban al-Qur'an Mengungkap Penemuan-Penemuan Ilmiah Modern*, Terj. Ary Nilandari. Bandung: Mizan Pustaka.
- Taufiq, Muhammad Izzuddin. (2006), *Dalil Afaq al-Qur'an dan Alam Semesta (Memahami Ayat-Ayat Penciptaan dan Syubhat)*, Terj. Muhammad Arifin, dkk. Solo: Tiga Serangkai.
- Usman, Abdurrahman Muhammad bin. (1967), *Muqaddimah Tuhfat al-Ahwaz*, Madinah Al-Kutuby.
- Wasman. (2021), *Metodologi Kritik Hadis*. Bandung: Elsi Pro.
- Yunius, Rosman. (2006), *Teori Darwin Dalam Pandangan Sains & Islam*, Jakarta: Prestasi.
- Yusdiawati, Yayuk. (2017), *Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu*, Jurnal. Research Gate.
- Zahrah, Muhammad Abu. (T.t), *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Zain, Muhammad Ma'sum. (2008), *Ulumul Hadits dan Mustholah Hadits*, Jombang: Darul Hikmah.
- Zeb, Mustika. (2014), *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet. ke-3. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zuhri, Muhammad. (2003), *Telaah Matan Hadis*. Yogyakarta: Lesfi.